



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 840/Kep. 197 -BKAD/2022
LAMPIRAN : 1 (satu) berkas

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR 840/KEP.66-BKAD/ 2022 TENTANG PENETAPAN BESARAN
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 840/Kep.66-BKAD/2022 tentang Penetapan Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2022;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (10), Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 bahwa dalam hal Pejabat Negara, PNS, Anggota POLRI menerima tambahan penghasilan yang bersifat tetap dan teratur setiap bulan yang pembayarannya terpisah dari pembayaran gaji, maka perhitungan PPh Pasal 21 atas tambahan penghasilan tersebut harus memperhitungkan jumlah seluruh penghasilan tetap dan teratur setiap bulan yang diterima oleh Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI atau Anggota POLRI yang bersangkutan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Cirebon tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 840/KEP.66-BKAD/2022 tentang Penetapan Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Cirebon dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Cirebon dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI, dan Pensiunannya atas Penghasilan yang menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 210);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Cirebon Nomor 840/KEP.66-BKAD/2022 tentang Penetapan Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2022 pada bagian Lampiran II (Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai Nama Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2022) dengan daftar perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penyelarasan pada perhitungan PPh Pasal 21 atas Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara harus memperhitungkan jumlah seluruh penghasilan tetap dan teratur setiap bulan yang diterima.

- KETIGA : PPh Pasal 21 yang terutang atas Tambahan Penghasilan Pegawai menjadi beban APBD ditanggung oleh Pemerintah atas beban APBD.
- KEEMPAT : Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon diperhitungkan mulai bulan Januari Tahun 2022.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 8 April 2022

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

Lampiran II Keputusan Bupati Cirebon
 Nomor : 840/Kep.197 -BKAD/2022
 Tanggal : 8 April 2022
 Tentang : Perubahan Atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 840/Kep.66-BKAD/2022
 Tentang Penetapan Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara
 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2022.

**BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA SESUAI NAMA JABATAN DAN KELAS JABATAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2022**

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas Jabatan	Basic TPP	Beban Kerja		Prestasi Kerja		Kondisi Kerja		Kelangkaan Profesi		TOTAL/ALL JAB
					%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	
1	2	3	4	5	6	7=(5x6)	8	9=(5x8)	10	11=(5x10)	12	13=(5x12)	14=(7+9+11+13)
1. Sekretariat Daerah													
1	Sekretaris Daerah	Sekretariat Daerah	15	23.266.340	40,0%	9.300.000	40%	9.300.000	38,0%	8.840.000	10%	2.320.000	29.760.000
2	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah	14	17.712.322	40,0%	7.080.000	40%	7.080.000	30,0%	5.310.000	-	-	19.470.000
3	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Sekretariat Daerah	14	17.712.322	40,0%	7.080.000	40%	7.080.000	30,0%	5.310.000	-	-	19.470.000
4	Asisten Administrasi Umum	Sekretariat Daerah	14	17.712.322	40,0%	7.080.000	40%	7.080.000	30,0%	5.310.000	-	-	19.470.000
5	Kepala Bagian Pemerintahan	Sekretariat Daerah	12	12.711.242	40,0%	5.080.000	40%	5.080.000	9,0%	1.140.000	-	-	11.300.000
6	Kepala Subbagian/Subkoordinator Administrasi Pemerintahan dan Kerja Sama/Analis Kebijakan Muda	Sekretariat Daerah	9	7.436.077	40,0%	2.970.000	40%	2.970.000	18,0%	1.330.000	-	-	7.270.000
7	Kepala Subbagian/Subkoordinator Administrasi Kewilayahan/Analis Kebijakan Muda	Sekretariat Daerah	9	7.436.077	40,0%	2.970.000	40%	2.970.000	18,0%	1.330.000	-	-	7.270.000
8	Kepala Subbagian/Subkoordinator Otonomi Daerah/Analis Kebijakan Muda	Sekretariat Daerah	9	7.436.077	40,0%	2.970.000	40%	2.970.000	18,0%	1.330.000	-	-	7.270.000
9	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah	12	12.711.242	40,0%	5.080.000	40%	5.080.000	9,0%	1.140.000	-	-	11.300.000
10	Kepala Subbagian/Subkoordinator Bina Mental Spiritual/Analisis Kebijakan Muda	Sekretariat Daerah	9	7.436.077	40,0%	2.970.000	40%	2.970.000	18,0%	1.330.000	-	-	7.270.000
11	Kepala Subbagian/Subkoordinator Kesejahteraan Sosial/Analisis Kebijakan Muda	Sekretariat Daerah	9	7.436.077	40,0%	2.970.000	40%	2.970.000	18,0%	1.330.000	-	-	7.270.000
12	Kepala Subbagian/Subkoordinator Kesejahteraan Masyarakat/Analisis Kebijakan Muda	Sekretariat Daerah	9	7.436.077	40,0%	2.970.000	40%	2.970.000	18,0%	1.330.000	-	-	7.270.000
13	Kepala Bagian Hukum	Sekretariat Daerah	12	12.711.242	40,0%	5.080.000	40%	5.080.000	9,0%	1.140.000	-	-	11.300.000

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas Jabatan	Beban Kerja		Prestasi Kerja		Kondisi Kerja		Kelangkaan Profesi		TOTAL/ALL JAB	
				Basic TPP	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%		
1	2	3	4	5	6	7=(5X6)	8	9=(5X8)	10	11=(5X10)	12	13=(5X12)	14=(7+9+11+13)
22	Kepala Seksi Pemerintahan pada Kelurahan	Kecamatan	8	5.976.667	28,0%	1.670.000	40%	2.390.000	40%	2.390.000	-	-	6.450.000
23	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada Kelurahan	Kecamatan	8	5.976.667	28,0%	1.670.000	40%	2.390.000	40%	2.390.000	-	-	6.450.000
24	Kepala Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Sosial Pada Kelurahan	Kecamatan	8	5.976.667	28,0%	1.670.000	40%	2.390.000	40%	2.390.000	-	-	6.450.000
25	Pengelola Keuangan pada Kelurahan	Kecamatan	6	4.579.225	28,0%	1.280.000	40%	1.830.000	7%	320.000	-	-	3.430.000
26	Pengadministrasi Umum pada Kelurahan	Kecamatan	5	3.818.934	28,0%	1.060.000	40%	1.520.000	9%	340.000	-	-	2.920.000
33. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)													
1	PPPK Golongan IX		9	7.436.077	0,0%	-	0%	-	3,8%	280.000	-	-	280.000
2	PPPK Golongan VII		7	5.269.604	0,0%	-	0%	-	3,8%	200.000	-	-	200.000
3	PPPK Golongan VI		6	4.579.225	0,0%	-	0%	-	3,8%	170.000	-	-	170.000
4	PPPK Golongan V		5	3.818.934	0,0%	-	0%	-	3,8%	140.000	-	-	140.000

BUPATI CIREBON,



IMRON